

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia membutuhkan pedoman atau aturan agar setiap orang dapat terlindungi dari segala tindakan yang dapat merugikan orang tersebut. Mengenai hal ini Indonesia telah ditetapkan sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut “UUD” yang dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) dengan menyatakan menjamin setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dan ketertiban.

Untuk mendukung dan membantu ketentuan yang diamanatkan dalam UUD dan Pancasila. Terdapat beberapa profesi hukum yang dapat memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Profesi Hukum tersebut merupakan advokat, Jaksa, Hakim, Konsultan Hukum, Notaris, dan lain sebagainya.

Hal tersebut membuat Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai profesi Notaris. Sebab profesi tersebut memberikan pelayanan dibidang keperdataan dan berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kebutuhan Masyarakat akan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Keberadaan jasa Notaris ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, salah satunya adalah untuk menyatakan kehendak para pihak

yang berkepentingan menggunakan alat bukti yang mengikat atau biasa disebut akta autentik.

Indonesia telah mengatur mengenai profesi Notaris sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat “UUJN” dimana dijelaskan pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat akta otentik yang disebut dengan akta notaris dan kewenangan lainnya. Adapun menurut Pasal 15 butir 1 UUJN kewenangan Notaris berbunyi :

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

UUJN telah memberikan kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta otentik dimana akta otentik adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh dan sah dimata hukum dan wajib menjaga kerahasiaan setiap data mengenai akta yang telah dibuat Notaris dan keterangan yang didapat agar membentuk

sebuah akta. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat”.

Selain UUJN, Notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam Kode Etik Notaris yang terakhir tertuang sebagaimana Perubahan pada Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa dalam Ikatan Notaris Indonesia Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Oleh karena itu, seorang yang berprofesi sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya wajib mentaati dan terikat pada UUJN, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, seorang Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan jabatannya. Kewenangan yang diberikan pada suatu jabatan berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang Notaris. Notaris memiliki kewenangan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUJN, sehingga dapat

diartikan kewenangan notaris tersebut sebatas pada apa yang diberikan oleh UUJN.¹

Selain kewenangan, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Notaris juga memiliki Kewajiban antara lain adalah “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan. Kecuali undang-undang menentukan lain”. Adapun Kewajiban Notaris mengenai kerahasiaan isi akta, juga diatur dalam sumpah/janji jabatannya Notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua informasi menyangkut isi akta yang dibuatnya dan informasi lainnya yang diperlukan untuk pembuatan akta sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa “Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Pengaturan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta berdasarkan UUJN tersebut sangat bagus untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab namun disini lain juga kerahasiaan tersebut ternyata bisa dimanfaatkan dari pelaku tindak pidana pencucian uang agar menyembunyikan identitas/data dan transaksi Pengguna Jasa. Misalnya notaris diminta oleh klien (pelaku tindak pidana) guna kepentingannya untuk membuat suatu akta autentik atau jasa notaris lainnya atas suatu transaksi yang sumber dana nya dari keuntungan perbuatan melawan hukum

¹ Annisa Septia Puspareni, Fifiana Wisnaeni, “*Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*”, Notarius, Vol 16 Nomor 2 (2023) hal 753-754

salah satunya adalah kejahatan pencucian uang yang seolah-olah pelaku tindak pidana atas akta tersebut akan nampak sebagai transaksi yang sah dan dapat terhindar daripada jeratan hukum yang berlandung dibalik akta dan jasa notaris.

Pada dasarnya, setiap pelaku kejahatan pencucian uang selalu berusaha memanfaatkan jasa notaris untuk supaya bisa menyembunyikan asal-usul kekayaannya tujuannya adalah untuk menghindari aparat penegak hukum guna tidak mudah dilacak aset dari pelaku kejahatan pencucian uang yang didapat dari hasil transaksi kriminal dan selanjutnya bebas menggunakan hasilnya untuk tujuan yang sah maupun yang tidak sah, sumber asetnya pun juga tidak luput disembunyikan oleh mereka dan melakukannya dengan berbagai strategi.

Pencucian uang merupakan istilah yang dewasa ini menjadi perhatian masyarakat luas seiring dengan maraknya pemberitaan kasus-kasus di berbagai media, baik cetak maupun elektronik berkaitan dengan uang atau harta kekayaan dalam jumlah yang fantastis sehingga menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Pada umumnya, masyarakat awam mengartikan pencucian uang sebagai perbuatan, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, baik oleh seseorang atau kelompok orang untuk membersihkan uang panas, haram dan sebutan lainnya, dalam arti uang tersebut berasal dari kegiatan atau aktivitas yang melanggar hukum, atau uang yang diperoleh dari cara-cara yang tidak sah, ilegal atau berasal dari kejahatan, sehingga

nantinya uang tersebut dapat menjadi uang yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah².

Sementara itu berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disebut PPATK notaris adalah profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlandung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaku tindak pidana pencucian uang selalu memanfaatkan Notaris sebagai *gatekeeper* untuk mencapai target mereka, memanfaatkan jasa Notaris sebagai teknik yang sangat tepat untuk menyamarkan kegiatan kejahatan mereka. Mereka dapat menyembunyikan diri di balik aturan kerahasiaan yang melibatkan data pihak-pihak dalam pekerjaan Notaris.³

Dalam pengertian yang umum, pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk penggunaan uang yang berasal atau dihasilkan dari kegiatan ilegal atau kegiatan bertentangan dengan hukum dalam hal ini kejahatan, di mana dalam melakukan perbuatannya tersebut, pelakunya merahasiakan identitasnya, dan

² Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2023) hal.1

³ Eliya Al-Afrida Siska dan Supriyadi, “Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTIMONEY LAUNDERING (GoAML),” *Jurnal Hukum tora*, Vol. 8, No. 3 2022, hal. 276

menyembunyikan asal-usul dalam memperoleh uang tersebut, serta pelakunya melakukan berbagai upaya untuk mengubah uang hasil kejahatan tersebut menjadi aset-aset atau harta kekayaan lain yang secara sah secara hukum.⁴

Ditambah lagi, bahwa *Financial Action Task Force* selanjutnya disingkat “*FATF*”, memberikan pengertian terhadap istilah *money laundering*, yaitu sebagai proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal dalam rangka menyembunyikan asal yang *illegal* dari kekayaan tersebut. Penjelasan *FATF* tersebut mengandung arti bahwa pencucian uang (*money laundering*) merupakan upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindakan kriminal (kejahatan) dengan berbagai transaksi sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.⁵

PPATK telah melakukan kerja sama dengan lembaga internasional yang fokus menangani permasalahan pencucian uang di dunia misalnya dengan *FATF* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Gugus Tugas Aksi Keuangan. Adapun pada tanggal 27 Oktober 2023 Indonesia telah resmi bergabung dengan anggota penuh *FATF*. dimana sebelumnya kedudukan Indonesia berstatus observer dan pada saat itu satu-satunya negara anggota G-20 yang belum menjadi anggota *FATF*.⁶ Adapun keanggotaan tersebut

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dalam H. Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus; Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok:Rajawali Pers, 2019), hal 293

⁵ Rihantoro Bayuaji, *Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif tindak Pidana Pencucian Uang* (Surabaya:Laksbang, 2019) hal 95

⁶ Pandam Nurwulan, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Notaris* (Yogyakarta: Buku Liter, 2023), hal.1

telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *FATF*.

Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia Internasional mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak hanya dilakukan pada satu negara, tetapi juga telah lintas negara atau melewati batas-batas suatu negara (*cross border*). Dewasa ini, tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang memiliki struktur kejahatan, misalnya sindikat peredaran gelap narkoba dan psikotropika, kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kejahatan serius lainnya di mana pelakunya tersebar di berbagai belahan dunia, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama dari negara-negara di dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa perkembangan modus dan teknik pencucian uang saat ini baik yang dilakukan oleh individu atau perorangan maupun oleh kejahatan terorganisasi (*organized crime*) telah membuat sektor bisnis dalam hal ini penyedia jasa keuangan atau penyedia barang/jasa lainnya menjadi tidak diketahui, di mana transaksi yang dilakukan menyerupai transaksi normal pada umumnya, tetapi sebenarnya transaksi tersebut merupakan modus dan teknik yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang agar transaksi yang berasal dari hasil kejahatan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak penyedia jasa

keuangan atau barang/jasa lainnya tersebut, sehingga tujuan pelaku pencucian uang dapat tercapai.⁷

Untuk meningkatnya kemajuan di bidang teknologi membuat kejahatan pencucian uang (*money laundering*) semakin marak terjadi yang telah menjadi perhatian dunia internasional. Pencucian uang menjadi masalah yang sangat serius karena dari sana dana ilegal hasil berbagai tindak pidana kemudian dilegalkan melalui cara-cara yang sangat rumit dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transaksional melintasi batas-batas negara sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*. sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya berkaitan dengan yurisdiksi negara lain, dan memerlukan kerja sama internasional.⁸

Khususnya di Indonesia, upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan dengan adanya upaya membentuk rezim anti pencucian uang salah satunya dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁷ Andi Rio Handoko, “Perancangan Sistem Pakar Analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan Menggunakan Metode Forward Chaining”, Jurnal Simetris, Vol. 10, No.2 November 2019, hal 701.

⁸ Tiurma Debora Simamora, “Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia Terhadap penanganan pencucian uang berbasis perdagangan narkoba di Indonesia”, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 3 2018, hal 1

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disingkat “UU TPPU”.

PPATK yakni sebagai lembaga yang independen yang khusus mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia salah satunya melaksanakan kerja sama nasional dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta yang dituangkan dalam bentuk kerja sama formal, di mana kerja sama dengan pihak-pihak terkait tersebut merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain penyedia jasa keuangan, penyedia barang, atau penyedia jasa lainnya yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *FATF on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations* (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*).

Bahwa atas rekomendasi *FATF* untuk perluasan Pihak Pelapor maka sebagaimana Pelaksanaan dari UU TPPU adalah Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selanjutnya disingkat “PP No.61/2021” yakni Pasal 3 menyatakan notaris adalah salah satu profesi yang menjadi Pihak Pelapor.

Selanjutnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh *FATF* yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* selanjutnya disingkat “*FIU*” (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu pengaturan Pihak Pelapor antara lain oleh notaris dimaksudkan untuk melindungi Pelapor dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perluasan Pihak Pelapor salah satunya dukungan pemerintah untuk membentuk Kerja sama internasional tersebut yakni dengan menerbitkan aturan terhadap notaris untuk melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa selanjutnya disingkat “PMPJ” yakni dimana PMPJ merupakan prinsip ketaatan bagi pihak pelapor yakni penyedia jasa baik jasa keuangan, barang atau jasa lainnya, di mana pihak pelapor sudah semestinya mengetahui

dengan siapa dirinya melakukan transaksi, dan pihak pelapor harus menerapkan langkah-langkah yang merupakan bagian dari mekanisme kepatuhan bagi pihak pelapor untuk menghindari atau mencegah terjadinya praktik-praktik pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa tersebut.⁹

Dijelaskan lebih lanjut berdasarkan amanat Pasal 6 ayat (1) PP No.61/2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga Pengatur dan Pengawas menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris selanjutnya disingkat “Permenkumham No.9/2017”, yang secara jelas menyatakan mewajibkan notaris menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Hal ini berarti adanya pengaturan mengenai notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar UUJN sebagaimana Pasal 15 ayat 3 UUJN.

Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 mengenai Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris tertanggal 16 September 2019 selanjutnya disingkat “Surat Edaran Kemenkumham” . Dalam Surat Edaran tersebut terdapat beberapa langkah – langkah bagi Notaris untuk menerapkan PMPJ diawali dengan Identifikasi Jasa Notaris yang digunakan Oleh Pengguna Jasa, mengkomunikasikan

⁹ Martin Suyana dkk, *Perspektif Hukum bisnis di Indonesia; Kumpulan Catatan Kritis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019) hal.32

pengguna jasa terkait Permenkumham no. 9/2017, menganalisis Resiko pengguna jasa dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Terdapat Penerapan Prosedur PMPJ, Penatausahaan Dokumen, dan adanya beberapa ketentuan lainnya yang ditentukan agar Notaris dapat menerapkan sebagai langkah panduan melakukan PMPJ.

Dengan uraian di atas, sangat jelas mengenai alasan notaris di jadikan pihak pelapor dengan mewajibkan melaksanakan PMPJ dalam pelaksanaan sebagai notaris. namun dalam kenyataan atau realitanya masih terdapat Notaris yang keberatan dengan pengikutsertaanya sebagai salah satu pihak pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris enggan untuk memberikan informasi apa yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selaku pejabat umum pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya¹⁰.

kebingungan Notaris untuk menjalankan kewajibannya menjaga rahasia mengenai isi akta dan informasi yang ia peroleh dalam proses membuat akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJN atau kewajiban Notaris untuk membuat laporan atas sebuah transaksi yang dirasa mencurigakan kepada PPATK.¹¹ Hal ini terdapat ketidak selarasan antara UUIJN dan PMPJ yang dialami oleh Profesi Notaris. Dengan adanya

¹⁰ Nila Amalia, Syamsuddin Muchtar, Muhammad Ilham Arisaputra, “Kewajiban Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No 01, March 2024

¹¹ Tian Terina, Rendy Renaldy ”Problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol 8 (No.2) hal 23-35.

fenomena bahwa notaris tidak melakukan pelaporan PMPJ karena dianggap bertentangan dengan UUJN yang seharusnya PMPJ menjadi benteng Notaris agar terhindar dari TPPU dan kepastian perlindungan hukum bagi Notaris. Namun menurut kalangan Notaris adanya PMPJ memberikan ketakutan dan ketidakjelasan untuk menjalankannya.

Terkait fenomena tersebut terbukti berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selanjutnya disingkat “Ditjen AHU” Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan mengeluarkan pengumuman tertanggal 27 Mei 2024 yang diumumkan pada sistem Portal ahu.go.id¹² yang pada intinya menyampaikan :

1. Berdasarkan informasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diperoleh data bahwa hanya sekitar 30% jumlah Notaris yang melakukan pengisian kuisioner PMPJ melalui link yang dikirimkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Ditjen AHU memberikan waktu pengisian kuisioner selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 28 Mei - 5 Juni 2024.
3. Apabila Notaris dalam jangka waktu yang tersebut dalam angka 2 (dua) belum dilaksanakan, maka akses AHU Online pada Akun Notaris yang belum melakukan pengisian kuisioner akan dilakukan pemblokiran

¹² Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum “*Pengumuman*”
https://portal.ahu.go.id/uploads/f58adc39a527/1024_768_CopyofPENGUMUMANBERAKHIRNYALAYANAN.png, diakses 19 Februari 2025

sementara sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai Notaris tersebut menyelesaikan kewajibannya dalam hal pengisian kuisioner PMPJ.

Atas pengumuman tersebut selanjutnya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) mengadakan talk show melalui *online* tertanggal 1 Juni 2024 dengan title Kuesioner PMPJ Viral di Kalangan Notaris tentang kuisioner PMPJ berikut panduan pengisian kuisioner tersebut. Dalam talkshow tersebut terdapat pernyataan dari bapak Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H selaku ketua INI mengatakan “adanya pengumuman di Ditjen AHU yang mewajibkan Notaris melakukan pengisian kuisioner selama 7 hari terhitung 28 mei – 5 juni 2024, dan apabila belum melakukan maka akunnya akan diblokir apabila akun ini diblokir otomatis notaris tidak bisa bekerja untuk mengantisipasi hal tersebut maka pagi hari ini kita bikin acara talkshow ini dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber”. Dari pernyataan tersebut dapat penulis jelaskan bahwa masih terdapat atau 70% dari jumlah notaris yang belum mengisi kuisioner PMPJ padahal hal ini membutuhkan kesadaran bagi notaris untuk Pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Talk show* ini diadakan untuk mengantisipasi pengumuman tersebut dan meminta agar para notaris segera melaksanakan pengisian kuisioner PMPJ guna menghindari akses AHU *Online* dilakukan pemblokiran.¹³

¹³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) “Talk Show kuesioner PMPJ Viral di Kalangan Notaris”.
<https://www.youtube.com/watch?v=DzNW8nfBpH8> ; diakses pada 26 Februari 2025

Ditegaskan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi manusia Banten Bapak Meidy Firmansyah dalam sosialisasi penerapan PMPJ yang diselenggarakan Kemenkumham Banten tanggal 26 Juni 2024.¹⁴ mengingatkan notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Mengutip dari pembicara tersebut bahwa sanksi administrasi yang berdasarkan undang – undang Jabatan Notaris dapat berupa peringatan secara tertulis, Pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat.

Dalam Penelitian ini, penulis mencermati bahwa dengan adanya pengumuman tersebut, dilanjudi dengan *talk show* yang diselenggarakan PP INI terlihat bahwa kewajiban pelaksanaan PMPJ ini menjadi problematika terhadap para notaris, adapun kalangan notaris menilai pelaksanaan PMPJ ini bertentangan terhadap kerahasiaan isi akta, dimana jika notaris melaksanakan PMPJ maka Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam UUJN dan bagaimana perlindungan notaris apabila menjalankan PMPJ. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana Notaris dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan UUJN dan menerapkan PMPJ. Padahal Apabila Notaris melakukan pelaporan PMPJ Notaris akan terlindungi dari TPPU. Sebab Notaris sebagai pelayanan

¹⁴ Kantor Wilayah Kemenkum RI Provinsi Banten “Sosialisasi, Kemenkumham Banten ingatkan notaris pentingnya jalankan pmpj <https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/sosialisasi-kemenkumham-banten-ingatkan-notaris-pentingnya-jalankan-pmpj>, diakses pada 20 Februari 2025

Hukum kepada masyarakat sangat penting menjaga citra notaris agar tidak memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU.

Dari latar belakang permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang berikut peraturannya yang sudah sangat jelas mewajibkan notaris untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa masih belum dilaksanakan oleh notaris. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana pengaturan bagi notaris yang diwajibkan menerapkan PMPJ beserta perlindungan hukumnya mengenai pelaksanaan PMPJ, Penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hal-hal di atas dan mengangkatnya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Notaris Wajib Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisa dan memecahkan persoalan hukum tentang notaris yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
2. Menganalisa perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melakukan penemuan ide/teori hukum mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pengembangan ilmu hukum ke depan untuk kesadaran hukum bagi notaris dengan menjalankan amanat Undang-Undang khususnya pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi 5 (lima) bab, yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan identifikasi

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai tinjauan teori perlindungan hukum, pengertian Notaris, tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenali pengguna jasa.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum dan sifat analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini dilakukan uraian tentang data dari penelitian dan analisis rumusan masalah pertama dan analisis rumusan masalah yang menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan dan masalah-masalah yang dipaparkan penulis.